



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Ksatrian Nomor 36, Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta 55813

Telepon : (0274) 391287, Faksimile : (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : ...470.../L.302.

**TENTANG PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA DARING  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)**

Berdasarkan surat edaran dari :

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19)
2. Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Inveksi Corona Virus Disease (Covid-19)
3. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1444, tanggal 18 Maret 2020, perihal Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dilakukan sebagai berikut :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di Dinas dilakukan secara daring via *Whatsapp* melalui nomor di bawah ini :
  - a. Pelayanan pencatatan kelahiran meliputi :  
Akta Kelahiran, KK, KIA melalui Nomor : 0811 264 9092
  - b. Pelayanan Pencatatan Kematian meliputi :  
Akta Kematian, KK dan atau KTP-el melalui nomor : 0811 264 9093
  - c. Pelayanan perubahan Biodata dan Pindah Penduduk meliputi :  
Perubahan KK, KTP-el, KIA, Pindah Penduduk dan Kedatangan Penduduk melalui nomor : 0811 264 9097
  - d. Legalisasi dokumen kependudukan hanya dilakukan untuk dokumen yang ditanda tangani secara manual. Dokumen yang telah ditanda tangani secara elektronik tidak memerlukan layanan legalisir.
  - e. Pelayanan pengaduan dan konsultasi adminduk dapat dilakukan melalui surel [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), laman [dukcapil http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id), sambungan telepon dengan nomor (0274) 391287, instagram [@dukcapilgk](https://www.instagram.com/dukcapilgk) dan facebook [facebook.com/dukcapilgk](https://www.facebook.com/dukcapilgk).

2. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di Kecamatan dilakukan secara kolektif melalui Petugas Registrasi Desa untuk diajukan secara daring via *Whatsapp* ke Petugas Dukcapil di masing-masing kecamatan.
3. Pelayanan perekaman KTP-el ditunda sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
4. Selama masa tanggap darurat Corona (Covid-19) maka pelayanan tatap muka pendaftaran berkas permohonan dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul ditiadakan.
5. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

Wonosari, 23 Maret 2020

KEPALA



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si

NIP. 197012061996031003

ALUR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA DARING  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

